



P U T U S A N

Nomor : 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/17 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar 4 Tr. 05 Rw. 005 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Saat ini menghuni di Blok S Kamar 11 Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana (Rutan Salemba, Jakarta Pusat);
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ALEX LINTO Bin AKANG;**
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 06 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Muara Baru No. 2 Kelurahan Penjaringan Kec. Jakarta Utara, atau sekarang Narapidana (Rutan Salemba, Jakarta Pusat);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Narapidana (Rutan Salemba, Jakarta Pusat);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **CHIEN PO SHENG ;**
2. Tempat lahir : Taiwan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun /04 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal 1 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Taiwan;
6. Tempat tinggal : Rutan Salemba Blok T Kamar nomor 18, Salemba, Jakarta Pusat, Alamat identitas JL. Ping Tailu Gg 456 No.19, Wu Feng qi Kota Taichung Si , Taiwan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Narapidana (Rutan Salemba, Jakarta Pusat);
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman (Narapidana);

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017, Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berdasarkan surat dakwaan No.Reg..Perk : PDM-721/JKT. BR/06/2017 tanggal 13 Juni 2017, telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Ia terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** bersama sama dengan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** dan saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Salemba, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili , telah melakukan **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa III. **CHIEN PO SHENG (warga Negara Taiwan)** dan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG** pergi menemui **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** di Blok T Rutan Salemba dan menjelaskan bahwa akan ada pengiriman shabu dari Taiwan ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilogram , setelah mereka sepakat **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** selanjutnya meminta waktu untuk mencari alamat penerima , setelah itu **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** menemui **terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG** dan **TERDAKWA III. CHIEN PO SHENG** dan memberikan alamat penerima atas nama IBU MARIA di alamat Jl. Keselamatan Dalam No. 28 Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dengan nomor telepon penerima 08811133148, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** menghubungi saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** untuk ke Jakarta mengambil paket di DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39 Jakarta Barat , sekitar pukul 10.00 Wib , **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** menghubungi saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** lagi setelah itu **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** memberikan handphonenya kepada **terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG**, lalu **terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG** berbicara dan membimbing saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** dengan menggunakan telepon seluler milik **TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** yang isinya memberitahukan saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** untuk membuka email dengan alamat randytanaka088@gmail.com dengan password [jakarta01](#) dan mengeprint Surat Kuasa dan KTP atas nama IBU MARIA yang ada di dalam email tersebut, selanjutnya **saksi DEDEN ACHMAD SURATA** pergi untuk membuka email tersebut dan mengeprint surat kuasa serta memfotocopy KTP tersebut, setelah semua selesai ,kemudian saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** pergi ke DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39 Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA setelah tiba di tempat tujuan, kemudian saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** menghampiri saksi petugas DHL (saksi **UWON TOFAN**) untuk mengambil paket sesuai nomor resi 9101376082 dengan memberikan surat kuasa, fotocopy KTP an MARIA dan KTP asli saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** . Selanjutnya saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** membayar pajak paket sebesar Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Setelah mendapatkan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih

Hal 3 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut lalu saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA menaikan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut ke dalam mobil, tiba-tiba Ketika saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA sedang menaikan kardus yang ke tiga ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA, saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA langsung ditangkap oleh Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI yang keduanya merupakan Putugas kepolisian dari Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, selanjutnya Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI langsung melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram, selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA diamankan dan selanjutnya di interogasi dan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan tindak pidana mengambil 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA melakukan Permufakatan jahat dengan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA, terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG yang kesemuanya merupakan Narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat, kemudian Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI bersama Tim melakukan pengembangan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan mengamankan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA, terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** bersama sama dengan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** dan saksi **DEDEDEN ACHMAD SURATA** sebelumnya Memperoleh 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram dengan cara terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** memesan dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) teman terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** yang berada di Taiwan.

-----Bahwa peran dari masing – masing tersangka yaitu :

- **Terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** berperan sebagai pengendali untuk mengambil paket dari DHL oleh saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA.

Hal 4 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG** berperan sebagai penghubung atau penerjemah untuk mengambil paket dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) kirimkan dari Taiwan .
- **Terdakwa III. CHIEN PO SHENG** berperan sebagai pemilik shabu yang dikirim dari Taiwan
- **Saksi DEDEN ACHMAD SURATA** adalah sebagai penerima paket dari Taiwan di Kantor DHL Slipi, Jakarta Barat.

-----Bahwa terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** bersama sama dengan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** dan saksi **DEDEN ACHMAD SURATA** dalam Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.9AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska DWI Widayati,S.Si, M.Si, dan di tandatangi oleh Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. selaku an. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, tertanggal 01 Maret 2017 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7650 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0170 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9302 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9944 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9805 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0105 gram.

Hal 5 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1217 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.9,A.10,A.11,A.12,A.13,A.14,A.15 dan A.16 tersebut **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 16 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Ia terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA bersama sama dengan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, terdakwa III. CHIEN PO SHENG dan saksi DEDEN ACHMAD SURATA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rutan

Salemba, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili , telah melakukan **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ,tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa III. CHIEN PO SHENG (warga Negara Taiwan) dan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG pergi menemui TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA di Blok T Rutan Salemba dan menjelaskan bahwa akan ada pengiriman shabu dari Taiwan ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilogram , setelah mereka sepakat TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA selanjutnya meminta waktu untuk mencari alamat penerima , setelah itu TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menemui terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG dan TERDAKWA III. CHIEN PO SHENG dan memberikan alamat penerima atas nama IBU MARIA di alamat Jl. Keselamatan Dalam No. 28 Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Krukut

Hal 6 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dengan nomor telepon penerima 08811133148, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menghubungi saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA untuk ke Jakarta mengambil paket di DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39 Jakarta Barat , sekitar pukul 10.00 Wib , TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menghubungi saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA lagi setelah itu TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA memberikan handphonenya kepada terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, lalu terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG berbicara dan membimbing saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA dengan menggunakan telepon seluler milik TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA yang isinya memberitahukan saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA untuk membuka email dengan alamat randydanaka088@gmail.com dengan password jakarta01 dan mengeprint Surat Kuasa dan KTP atas nama IBU MARIA yang ada di dalam email tersebut, selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA pergi untuk membuka email tersebut dan mengeprint surat kuasa serta memfotocopy KTP tersebut, setelah semua selesai ,kemudian saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA pergi ke DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39 Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA setelah tiba di tempat tujuan, kemudian saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA menghampiri saksi petugas DHL (saksi UWON TOFAN) untuk mengambil paket sesuai nomor resi 9101376082 dengan memberikan surat kuasa, fotocopy KTP an MARIA dan KTP asli saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA . Selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA membayar pajak paket sebesar Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Setelah mendapatkan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut lalu saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA menaikan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut ke dalam mobil , tiba – tiba Ketika saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA sedang menaikan kardus yang ke tiga ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA, saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA langsung ditangkap oleh Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI yang keduanya merupakan Putugas kepolisian dari Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri , selanjutnya Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI langsung melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis

Hal 7 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat brutto 2.028 gram, selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA diamankan dan selanjutnya di interogasi dan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan tindak pidana mengambil 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA melakukan Permufakatan jahat dengan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA, terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG yang kesemuanya merupakan Narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat, kemudian Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI bersama Tim melakukan pengembangan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan mengamankan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA, terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA bersama sama dengan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, terdakwa III. CHIEN PO SHENG dan saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA sebelumnya Memperoleh 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram dengan cara terdakwa III. CHIEN PO SHENG memesan dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) teman terdakwa III. CHIEN PO SHENG yang berada di Taiwan.

-----Bahwa peran dari masing – masing tersangka yaitu :

- Terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA berperan sebagai pengendali untuk mengambil paket dari DHL oleh saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA.
- Terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG berperan sebagai penghubung atau penerjemah untuk mengambil paket dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) kirimkan dari Taiwan .
- Terdakwa III. CHIEN PO SHENG berperan sebagai pemilik shabu yang dikirim dari Taiwan
- Saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA adalah sebagai penerima paket dari Taiwan di Kantor DHL Slipi, Jakarta Barat.

-----Bahwa terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** bersama sama dengan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** dan saksi **DEDEDEN ACHMAD SURATA** dalam **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ,tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Hal 8 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.9AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska DWI Widayati,S.Si, M.Si, dan di tandatangi oleh Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. selaku an. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, tertanggal 01 Maret 2017 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7650 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0170 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9302 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9944 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9805 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0105 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1217 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.9,A.10,A.11,A.12,A.13,A.14,A.15 dan A.16 tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 16 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA bersama sama dengan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, terdakwa III. CHIEN PO SHENG dan saksi DEDEN ACHMAD SURATA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul

Hal 9 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Salemba, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili, telah melakukan **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa III. CHIEN PO SHENG (warga Negara Taiwan) dan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG pergi menemui TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA di Blok T Rutan Salemba dan menjelaskan bahwa akan ada pengiriman shabu dari Taiwan ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilogram, setelah mereka sepakat TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA selanjutnya meminta waktu untuk mencari alamat penerima, setelah itu TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menemui terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG dan TERDAKWA III. CHIEN PO SHENG dan memberikan alamat penerima atas nama IBU MARIA di alamat Jl. Keselamatan Dalam No. 28 Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dengan nomor telepon penerima 08811133148, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menghubungi saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA untuk ke Jakarta mengambil paket di DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39 Jakarta Barat, sekitar pukul 10.00 Wib, TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA menghubungi saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA lagi setelah itu TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA memberikan handphonenya kepada terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, lalu terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG berbicara dan membimbing saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA dengan menggunakan telepon seluler milik TERDAKWA I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA yang isinya memberitahukan saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA untuk membuka email dengan alamat randytanaka088@gmail.com dengan password jakarta01 dan mengeprint Surat Kuasa dan KTP atas nama IBU MARIA yang ada di dalam email tersebut, selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA pergi untuk membuka email tersebut dan mengeprint surat kuasa serta memfotocopy KTP tersebut, setelah semua selesai, kemudian saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA pergi ke DHL Slipi di Jl. Letjen S. Parman No. 39

Hal 10 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA setelah tiba di tempat tujuan, kemudian saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA menghampiri saksi petugas DHL (saksi UWON TOFAN) untuk mengambil paket sesuai nomor resi 9101376082 dengan memberikan surat kuasa, fotocopy KTP an MARIA dan KTP asli saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA . Selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA membayar pajak paket sebesar Rp. 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Setelah mendapatkan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut lalu saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA menaikan 8 (delapan) kardus berisi water purifier yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut ke dalam mobil , tiba – tiba Ketika saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA sedang menaikan kardus yang ke tiga ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor polisi B 1286 SKA, saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA langsung ditangkap oleh Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI yang keduanya merupakan Putugas kepolisian dari Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri , selanjutnya Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI langsung melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram, selanjutnya saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA diamankan dan selanjutnya di introgasi dan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan tindak pidana mengambil 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut ternyata didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028 gram tersebut saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA melakukan Permufakatan jahat dengan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA, terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG yang kesemuanya merupakan Narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat , kemudian Saksi FEKY IMANUEL ANDERIAS R dan saksi TIYAS HABIBI bersama Tim melakukan pengembangan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan mengamankan terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA ,terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, dan terdakwa III. CHIEN PO SHENG untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA bersama sama dengan terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG, terdakwa III. CHIEN PO SHENG dan saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA sebelumnya Memperoleh 8 (delapan) kardus berisi water purifier tersebut yang didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.028

Hal 11 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



gram dengan cara terdakwa III. CHIEN PO SHENG memesan dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) teman terdakwa III. CHIEN PO SHENG yang berada di Taiwan.

-----Bahwa peran dari masing – masing tersangka yaitu :

- Terdakwa I. ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA berperan sebagai pengendali untuk mengambil paket dari DHL oleh saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA.
- Terdakwa II. ALEX LINTO Bin AKANG berperan sebagai penghubung atau penerjemah untuk mengambil paket dari seseorang yang bernama ACUNG (DPO) kirimkan dari Taiwan .
- Terdakwa III. CHIEN PO SHENG berperan sebagai pemilik shabu yang dikirim dari Taiwan
- Saksi DEDEDEN ACHMAD SURATA adalah sebagai penerima paket dari Taiwan di Kantor DHL Slipi, Jakarta Barat.

-----Bahwa terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA** bersama sama dengan terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** dan saksi **DEDEDEN ACHMAD SURATA** dalam **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.9AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,M.Si, Rieska DWI Widayati,S.Si,M.Si, dan ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. selaku an. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, tertanggal 01 Maret 2017 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7650 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0170 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9302 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9944 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9805 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0105 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1217 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A.9,A.10,A.11, A.12,A.13,A.14,A.15 dan A.16 tersebut **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 16 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor : PDM-721/JKTBR/06/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA I. ABDU RAHMAN Bin BUYUNG RUMDANA, TERDAKWA II. ALEX LINTO Bin AKANG. Dan TERDAKWA III. CHIEN PO SHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair ;
2. Menghukum TERDAKWA I. ABDU RAHMAN Bin BUYUNG RUMDANA, TERDAKWA II. ALEX LINTO Bin AKANG. Dan TERDAKWA III. CHIEN PO SHENG dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna putih emas berikut sim card 087883914731 , 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna putih silver berikut sim card 087887477619, 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih berikut sim card 081808517233 dan 1

Hal 13 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



- (satu) buah handphone merk Samsung berwarna pink berikut sim card 08811133148 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0170 gram.
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9302 gram.
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram.
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9944 gram.
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9805 gram.
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0105 gram ;
 - 1(satu) bungkus plastic bening kode A.16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1217 gram di pakai dalam perkara lain atas nama terdakwa Deden Achmad Surata ;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 1 Nopember 2017, Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA**, Terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, dan Terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna putih emas .
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna putih silver.

Hal 14 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna pink.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0170 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9302 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9944 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9805 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0105 gram.
- 1(satu) bungkus plastic bening kode A.16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1217 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing dengan surat pemberitahuan banding tertanggal 22 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut, Terdakwa II mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan banding tertanggal 20 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

Hal 15 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI



perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 30 Nopember 2017, sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tanggal 23 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Nopember 2017 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Nopember 2017 dan Terdakwa II pada tanggal 7 Nopember 2017, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I. **ABDU RACHMAN BIN BUYUNG RUMDANA**, Terdakwa II. **ALEX LINTO Bin AKANG**, dan Terdakwa III. **CHIEN PO SHENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah), apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1133/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **20 MARET 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 39/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 9 Pebruari 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa

Hal 17 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum para
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH

Hal 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)